



## **BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN  
NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, syarat kuantitas dan syarat kontinuitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Pasal 9 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Maka perlu disusun dan ditetapkan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu Menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerinta Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomo 82, Tamahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Perkerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 Tentang Penyelenggaraan SPAM;
9. Peraturan Menteri Perkerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007 Tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM;
10. Peraturan Menteri Perkejan Umum Nomor 1/PRT/M/2007 Tentang Penyelenggaraan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Huku Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 1993 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 1993 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkulu Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Thun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran daerah Tahun 2011 Nomor 09).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran daerah Tahun 2011 Nomor 08).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAN AIR MINUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekrtariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan kelurahan.
5. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat PU Adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
7. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manna Kabupaten Bengkulu Selatan yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Manna adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
8. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem Fisik (teknik) dan non fisik dari dari prasarana dan sarana air minum.
9. Rencan Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut Rencana Induk pengembangan SPAM adalah suatu rencana jangka panjang yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan muatan komponen sistem utama berserta dimensi-dimensinya.
10. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut Rencana Induk pengembangan SPAM Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Rencana Induk pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.
11. Air Baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
12. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tana proses pengolahan yang memenuhi dan dapat langsung diminum.
13. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
14. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

15. Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan /atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.
16. Penyelenggaraan pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan adalah badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.
17. Pelanggan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau instansi yang mendapatkan layanan air minum dari penyelenggaraan.
18. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya di singkat DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungai yang berfungsi menampung air berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang sebagai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.

## BAB II

### RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SPAM

#### Pasal 2

- (1) Rencana Induk Pengembangan SPAM Kabupaten Bengkulu Selatan ditetapkan sebagai dokumen induk rencana pengembangan SPAM di dalam satu wilayah administrasi Kabupaten Bengkulu Selatan dengan berpedoman pada RTRW Kabupaten Bengkulu Selatan.
- (2) Rencana Induk Pengembangan SPAM Kabupaten Bengkulu Selatan disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi Kabupaten Bengkulu Selatan yang terdiri dari:
  - a. Rencana pengelolaan sumber daya air;
  - b. Rencana tata ruang wilayah; kebijakan dan strategi pengembangan spam;
  - c. Kondisi lingkungan, social, ekonomi, dan budaya masyarakat di daerah/wilayah setempat dan sekitarnya ; dan
  - d. Kondisi kota dan rencana pengembangannya.
- (3) Rencana Induk Pengembangan SPAM Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum pada lampiran Peraturan Bupati.

#### Pasal 3

- (1) Rencana Induk Pengembangan SPAM Kabupaten Bengkulu Selatan ditetapkan untuk jangka waktu 15 – 20 tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) RI-SPAM Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 5 tahun harus ditinjau ulang atau apabila terdapat hal-hal khusus dengan memperhatikan perkembangan penataan ruang wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilakukan perubahan.
- (3) Peninjauan Ulang atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Bengkulu Selatan.

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Rencana Induk Pengembangan SPAM Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Bappeda Kabupaten Bengkulu Selatan.
- (2) Pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan SPAM Kabupaten Bengkulu Selatan adalah PDAM Tirta Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB III  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
Pasal 5

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan SPAM dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna  
pada tanggal 08 November 2014  
BUPATI BENGKULU SELATAN

TTD

H. RESKAN E. AWALUDDIN

Diundangkan di Manna  
pada tanggal 08 November 2014  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ttd

RUDY ZAHRIAL, SE  
NIP. 196310011988031008

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 12

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG – UNDANGAN



H. APRIZANI, SH MH